



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2013/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2013 telah memberi kuasa kepada Riyadi, S.H., Deny Mulyawan, S.H., Sudrajat, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riyadi dan Rekan yang beralamat di Jl. Ayip Usman No.28 Kaligandu, Kota Serang, disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA. Srg. tanggal 03 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434.H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang-Kota Serang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Srg. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut, dan telah membayar verskoot biaya perkara pada tanggal 24 September 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 03 Oktober 2013 ;

Membaca memori banding Pembanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 September 2013, kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 23 Oktober 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain sehingga oleh karena itu akan membuat pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbeda keyakinan dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat egois serta tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Pebruari 2013;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, tidak di dengar jawaban Tergugat karena tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara ini dilaksanakan, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya hadir pada saat diadakan mediasi sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, keterangan mana sebagaimana telah diuraikan selengkapanya dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidaklah secara jelas mengatakan bahwa Tergugat beragama selain Islam, terbukti dalam surat gugatanpun pada identitas Tergugat tersebut beragama Islam, demikian juga keterangan-keterangan saksi Penggugat dipersidangan tidak mengatakan dan mengetahui secara jelas, bahwa Tergugat telah beragama Kristen kembali;

Menimbang bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidaklah didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam keterangannya tidak pernah melihat, mendengar adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Pebruari 2013 hingga gugatan ini diajukan sekitar 5 bulan lamanya, dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai karena tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2013 melalui kuasanya terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/Pembanding masih tetap beragama Islam dengan bukti KTP yang diajukan dalam tingkat banding dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Tergugat/Pembanding memohon agar putusan a quo dapat dibatalkan pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapatlah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Oktober 2013 a quo pada dasarnya hanya sekedar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab memori banding a quo dengan tidak memberikan pendapat tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut belumlah termasuk kepada alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan disebutkan selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2013/PA.Srg tanggal 3 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2013** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Muharam 1435 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Maraenda Harahap S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Asril Nasution, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Usman MS, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)